

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggara negara telah memilih "sistem demokrasi" sebagai kerangka politik. Dalam sistem politik demokrasi, setiap warga negara berhak menyatakan pendapat dan cita-cita sejalan dengan idiologi nasional.¹ Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 Sebelum Masehi (SM), yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti pemerintahan yang secara literer bermakna pemerintahan rakyat. Adapun secara harfiah, makna demokrasi adalah pemerintahan negara oleh rakyat atau pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, bahwa rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat yang harus ditaati. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat.²

Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat yang menganggap bahwa dalam suatu organisasi negara, rakyatlah yang paling berdaulat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut UUD 1945). Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan: “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan UUD 1945.” Kemudian, Pasal 1 ayat (3) menyatakan:

¹ A. Gau Kadir, 2014, *Dinamika Partai Politik Di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora, Makasar, hal. 132

² Sahya Anggara, 2013, *Sistem Politik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 273

“Negara Indonesia adalah negara hukum.” Kedua ketentuan itu mengandung arti bahwa negara Indonesia menganut prinsip *constitution democracy* atau negara hukum yang demokratis. Berdasarkan prinsip tersebut, hukumlah yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau prinsip *the Rule of Law, and not of Man*, termasuk dalam menjalankan demokrasi. Sebaliknya, dalam negara hukum yang demikian itu, harus terdapat jaminan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip demokrasi. Karena itu, prinsip supremasi hukum itu sendiri berasal dari prinsip kedaulatan rakyat.³

Demokrasi dapat dikatakan sebagai suatu mekanisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi cita-cita hidup warga negara yang dalam UUD 1945 disebut kerakyatan. Demokrasi merupakan suatu pola hidup berkelompok dalam organisasi negara, hal ini sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup berkelompok tersebut. Pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*), falsafah hidup bangsa (*filosofische groundslag*), dan ideologi bangsa yang bersangkutan menjadi penentu keinginan masyarakat yang hidup berkelompok tersebut. Demokrasi Indonesia merupakan pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila.⁴

Demokrasi tidak muncul begitu saja tanpa ada sebabnya. Demokrasi muncul dan berkembang melalui pikiran dan perjuangan individu, kelompok,

³ M. Anwar Rachman, 2016, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 6

⁴ *Ibid.*, hal. 9-10

dan aktor-aktor sosial. Demokrasi lahir dan berkembang dalam dialektika kekuasaan yang panjang, sepanjang sejarah kehidupan politik negara dari waktu ke waktu. Menurut Adam Przeworski, sebagaimana dikutip oleh Suparman Marzuki, daya tarik demokrasi yang mendorong individu atau aktor-aktor sosial menggerakkan negaranya menuju demokrasi karena demokrasi memperkenalkan ketidakpastian dalam politik.⁵

Sebuah sistem demokratis dicirikan: (1) partisipasi politik yang luas; (2) kompetisi politik yang sehat; (3) sirkulasi kekuasaan yang terjaga, terkelola, dan berkala, melalui proses pemilihan umum; (4) pengawasan terhadap kekuasaan yang efektif; (5) diakuinya kehendak mayoritas; (6) adanya tata krama politik yang disepakati dalam masyarakat (Sartori). Melihat berbagai ciri itu, kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Pembatasan ini tercantum dalam konstitusi.⁶

Sistem demokrasi bukan hanya tentang tujuan definitif yang harus dicapai, tetapi juga tentang instrumen penting yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, ketika membahas demokrasi tidak dapat dipisahkan dari salah satu instrumen tersebut, khususnya Partai Politik. Dengan adanya Partai Politik, jelas individu akan merasa memiliki negara atau pemerintahan, karena ketika tidak ada kekuatan penyesuaian terhadap

⁵ Suparman Marzuki, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta, hal. 14

⁶ Sahya Anggara, *op. cit.*, hal. 279

penguasa, kecenderungan kekuatan ini akan digunakan secara berlebihan dan jelas rakyat akan terus-menerus dirugikan.⁷

Prinsip dasar dalam suatu negara demokrasi ialah selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemisahan kekuasaan, agar kekuasaan dalam suatu negara tersebut tidak hanya terpusat pada satu tangan saja atau dengan lain kekuasaan tersebut tidak terpusat pada satu lembaga negara saja. Kekuasaan yang berpusat pada satu tangan sangatlah bertentangan dengan prinsip demokrasi karena hal tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya kesewenang-wenangan dalam suatu negara. Ungkapan yang terkenal tentang ini ialah pernyataan Lord Acton, sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD, bahwa "*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*" (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut –terpusat- korup secara absolut).⁸

Pemisahan kekuasaan dalam suatu negara dikenal dengan konsep *Trias Politica*. *Trias Politica* merupakan suatu konsep pemerintahan yang kini banyak dianut oleh berbagai negara di dunia. Konsep dasar *Trias Politica* ialah kekuasaan yang ada dalam suatu negara tidak boleh dikuasi oleh satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah atau dibagi kepada setiap lembaga-lembaga yang berbeda. Pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga yang berbeda tersebut, yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dalam membuat

⁷ Randy Pradityo, 2018, *Penyelesaian perselisihan internal partai politik secara mufakat dan demokratis*". Jurnal Hukum dan Peradilan, Bengkulu, hal. 376

⁸ Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Rajagrafindo Persada, hal. 215

Undang-Undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan atau menjalankan Undang-Undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi. Dengan terpisahnya atau dibaginya tiga kewenangan di dalam tiga lembaga negara yang berbeda, diharapkan pemerintahan dalam suatu negara tidak timpang, dan dapat memunculkan mekanisme *check and balances* (saling mengoreksi, dan saling mengimbangi).⁹

Kekuasaan yang berlebihan tentu berpotensi menimbulkan sistem pemerintahan yang otoritarian. Sehingga diperlukan adanya pembatasan dalam bentuk pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia agar tercapai konstitusi yang sejalan dengan demokrasi. 2 Hal tersebut senada dengan pendapat Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Randi Pradityo, yang membandingkan kekuasaan rakyat dan kekuasaan negara. Dia mengatakan bahwa apabila semakin besar kekuasaan rakyat, maka semakin besar pula kemungkinan munculnya semacam orde konstitusional. Semakin besar kekuasaan negara, maka semakin besar pula kemungkinan konstitusi diabaikan.¹⁰

Kembali pada Partai Politik. Tugas Partai Politik sangat menentukan dalam kehidupan negara yang demokratis. Berbagai dinamika mewarnai perjuangan Partai Politik dalam mencapai perubahan signifikan yang berkaitan dengan kepedulian terhadap rakyat. Bahkan menurut Soekarno, sebagaimana dikutip oleh Randi Pradityo, menjelaskan bahwa perubahan

⁹ Seta Basri, 2011, *Pengantar ilmu politik*, Indie Book Corner, Jogjakarta, hal. 59

¹⁰ Randi Pradityo, *op. cit.*, hal. 376-377

signifikan dalam kehidupan sosial, selain memiliki opsi untuk menghadirkan massa aksi, juga dapat diselesaikan jika ada partai politik Marhaen reformis progresif yang berani menggerakkan massa. Hal ini ditopang atau didukung oleh era reformasi dan demokratis dewasa ini, yang menggembar-gemborkan keterbukaan dan kebebasan berserikat, harus menjadi pendukung dalam peningkatan performa Partai Politik dengan tujuan agar tugasnya sebagai penghubung antara kepentingan rakyat kepada penguasa dapat diselesaikan dengan lebih baik.¹¹

Sebagai sebuah organisasi politik, Partai Politik diisi oleh anggota Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang sebagian dari padanya memiliki kedudukan sebagai pengurus Partai Politik. Dalam menjalankan kepengurusannya, pengurus partai politik mendapat kepercayaan dari anggota-anggota Partai Politik untuk menentukan arah kebijakan partai yang secara garis besar dituangkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Di samping itu, pengurus partai juga harus berpedoman pada Pancasila sebagai ideologi negara dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kepengurusannya, tidak bisa dihindari adanya perselisihan diantara anggota Partai Politik, anggota Partai Politik dengan pengurus Partai Politik, bahkan perselisihan di antara sesama pengurus Partai Politik.¹²

Tugas Partai Politik yang dulunya sebagai stempel pemerintah, kini memiliki kekuasaan yang luas, mulai dari pemilihan Presiden, Dewan

¹¹ Randy Pradityo, *op. cit.*, hal. 377

¹² Tri Cahya Indra Permana, 2016, *Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal dan Eksternal*, Jurnal Hukum dan Peradilan, hal. 36

Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur/Bupati/Wali Kota, yang individu-individunya di DPR memiliki otoritas di bidang manajemen, legislasi dan anggaran. Kehadiran kekuatan yang luar biasa ini menimbulkan kontestasi untuk posisi di legislatif dan eksekutif yang telah dikalahkan sebelumnya oleh perebutan jabatan dalam Partai Politik. Dampaknya adalah pembekuan para pengurus partai, pencopotan jabatan pengurus partai, pemecatan anggota partai tanpa alasan yang jelas, penerbitan keputusan, organisasi partai yang tidak prosedural, dan penyalahgunaan wewenang pengurus partai.¹³

Perselisihan kepengurusan yang biasanya menyerang ke dalam internal Partai Politik jika dilihat dari teori yang diidentifikasi dengan penyebab munculnya sengketa, ada hubungan dengan teori kepentingan manusia. Takdir Rahmadi, sebagaimana dikutip oleh Randi Pradityo, menggambarkan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dipilah menjadi tiga macam, yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif dapat berupa kebutuhan yang diidentikkan dengan materi seperti uang, pakaian, makanan, dan kekayaan. Kepentingan prosedural diidentikkan dengan pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis diidentikkan dengan hal-hal non material atau non material seperti penghargaan dan kasih sayang.¹⁴

Apabila ditelaah lebih lanjut, kepentingan yang terkandung dalam perselisihan Partai Politik bisa saja termasuk dengan salah satu dari tiga

¹³ M. Anwar Rachman, 2016, *Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik*, Jurnal Yuridika, hal. 190

¹⁴ Randi Pradityo, *op. cit.*, hal. 379-380

macam kepentingan yang dikemukakan di atas, namun ketiga kepentingan tersebut secara tegas diidentifikasi satu sama lain. Maka benarlah, ketika perselisihan menjadi rumit mengingat sejak awal tujuannya ialah adanya kepentingan pihak-pihak tertentu yang bisa muncul dari dalam atau luar Partai Politik.¹⁵

Perselisihan yang terjadi di internal Partai Politik, penyelesaiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (yang selanjutnya dalam Skripsi ini disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik). Perselisihan Partai Politik diselesaikan di internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai, dan penyelesaiannya melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Tujuan pengaturan penyelesaian perselisihan partai politik dapat ditinjau dari ketentuan yang mengatur perselisihan partai politik. Dari berbagai ketentuan di beberapa negara, pengaturan penyelesaian perselisihan partai politik antara lain bertujuan untuk melindungi ideologi negara, kedaulatan hukum, demokrasi, efisiensi dan kepastian hukum, pemberdayaan Partai Politik dan keamanan nasional. Pengaturan hukum penyelesaian perselisihan partai politik diharapkan untuk menyederhanakan

¹⁵ Randi Pradityo, *op. cit.*, hal. 380

prosedur perkara dan membentuk sistem kepartaian yang kuat dan mandiri. Kebebasan tersebut menjadikan partai politik pada awalnya sebagai organisasi privat individu walaupun aktivitas dan tujuannya bersifat publik.¹⁶

Meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan Partai Politik, namun pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan Partai Politik tersebut di atas mengandung kontradiksi. Hal itu ditunjukkan meskipun di dalam Pasal 32 ayat (5) disebutkan putusan Mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat secara internal, namun di Pasal 33 ayat (1) masih membuka kemungkinan adanya upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, apabila penyelesaian yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai.¹⁷

Terlepas dari kontradiksi yang disebutkan diatas, eksistensi dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Partai Politik sejauh ini diabaikan. Mahkamah Partai Politik seharusnya menjadi alternatif terdepan dalam menyelesaikan perselisihan di internal Partai Politik, sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Akan tetapi, eksistensi Mahkamah Partai Politik bisa dianggap hanyalah formalitas belaka, hal ini terbukti dari beberapa kasus yang terjadi. Contoh kasus mengenai hal ini ialah kasus perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat, dimana kasusnya dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan Nomor Perkara: 150/G/2021/PTUN-JKT. Melihat kasus ini

¹⁶ M. Anwar Rachman, *Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik*, op. cit., hal. 194

¹⁷ Tri Cahya Indra Permana, op. cit., hal. 38

jelas bahwa eksistensi dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Partai Politik diabaikan, padahal Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan di internal Partai Politik tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis sampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada di internal Partai Demokrat tersebut dengan menentukan suatu judul penelitian, yaitu : “Peran Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan di Internal Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana Peran Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan di Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ?
2. Bagaimana Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan di Internal Partai Politik ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penulisan Hukum ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Peran Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan di internal Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan putusan Mahkamah Partai Politik.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmiah yang bermanfaat untuk kemajuan ilmu hukum dan implementasinya di Indonesia yang berkaitan dengan Partai Politik.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana latihan dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi, sehingga dapat memperkaya pengalaman dan memperdalam wawasan pengetahuan hukum.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wadah dalam penerapan mengenai apa saja yang diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan dan mengkorelasikan langsung dengan implementasi di lapangan.

b. Manfaat Praktis

Mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban serta kekuatan hukum putusan dari Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan di internal Partai Politik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah kognisi keilmuan, memperluas wawasan dan memberikan gambaran yang nyata kepada semua kalangan masyarakat Indonesia secara umum, dan secara khusus kepada mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Jember mengenai perselisihan di internal Partai Politik.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah instrumen pokok dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Peran metode penelitian adalah untuk mengidentifikasi suatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi maupun ilmu lainnya. Sejalan dengan rumusan masalah dalam penulisan Proposal ini bahwa mengenai penelitian ini akan mengidentifikasi masalah tentang tidak lengkapnya peraturan tata beracara penyelesaian perselisihan internal Partai Politik yang seharusnya sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam menganalisa masalah dan memberikan solusi dalam permasalahan yang diteliti penulis tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang menelaah atau mempelajari Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini membuka kesempatan bagi seorang peneliti untuk mempelajari Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar, yang bertujuan untuk

mengetahui konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain atau regulasi yang satu dengan regulasi yang lain.¹⁸

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus tersebut pastinya merupakan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Pertimbangan-pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini.¹⁹

3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang berangkat dari suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam studi ilmu hukum. Pendekatan konseptual ini menjadi penting karena akan menjadi suatu pijakan atau pedoman untuk membangun sebuah argumentasi hukum dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang sedang dihadapi. Suatu pandangan atau doktrin akan memperjelas gagasan-gagasan dengan memberikan konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.²⁰

¹⁸ Peter Mahmud M., 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 133

¹⁹ *Ibid.*, hal. 134

²⁰ *Ibid.*, hal. 135-136

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis sebutkan di atas. Maka yang menjadi fokus utama dalam penelitian yang dilakukan penulis ialah mengenai efektivitas hukum yang semestinya.

1.5.3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum, tanpa adanya bahan hukum tidak akan mungkin ditemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi. Untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi perlu menggunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum atau sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan ini ialah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi:

1. Buku-buku literatur hukum
2. Buku-buku literatur partai politik
3. Jurnal hukum
4. Skripsi

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, upaya yang dilakukan oleh penyusun untuk mendapatkan data adalah menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu :

Studi Pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal serta bahan lain yang berkaitan dengan peran Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan di internal Partai Politik.

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam hal untuk menganalisis data yang didapatkan, cara untuk mengolah data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, ialah tahap untuk mengurangi atau mereduksi data. Data yang didapat pada tahap awal, dirangkum, diseleksi untuk dapat dimasukkan kedalam kategori yang sama. Tahap kedua, ialah tahap penyajian dimana kumpulan data disusun atas dasar yang sama dan telah ada. Penyajian data bertujuan sebagai dasar agar ringkas dan cepat untuk menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan.